



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 41/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
BULAN MEI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN MEI 2023.
- KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri melalui *Virtual Account* a.n. UKMPPD-DIKTI sebagaimana tercantum dalam *invoice* yang diterbitkan oleh panitia UKMPPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 41/UN7.F4/HK/IV/2023
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUTSI UJIAN
 NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
 PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PADA BULAN MEI 2023

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN MEI 2023

NO	NIM	NAMA PESERTA	CBT	OSCE
1	22010120210026	AHMAD DANIL FATAH	Rp 500.000,00	-
2	22010119220209	FATAN KHALIF KONCARA	Rp 500.000,00	-
3	22010119220206	GALANG SKONTANTINOVA	Rp 500.000,00	-
4	22010120220040	MUFIDAH NADHIFATUL AZIZI	Rp 500.000,00	-
5	22010117220217	MUHAMMAD RIZKI BHARADISTA	Rp 500.000,00	-
6	22010120210002	POPPY IMELDA PRATIWI	-	Rp 750.000,00
7	22010119220211	RIDHO EGAN JOHN PURBA	Rp 500.000,00	-
8	22010120210019	VISTA TIMORIA SUNDARI BELO	Rp 500.000,00	-
9	22010120210001	ALBERTUS ARON BIRAWA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
10	22010121210014	ALEXANDHE SOESANTO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
11	22010120210016	ARJADYAKSA TEGAR SEPASTHIKA M	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
12	22010121210016	ASWIN FIKRI NURCAHYANTO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
13	22010120220055	BENEDIKTUS ARYA SENA DEWANTA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
14	22010120220098	CHRISTOPHER ALVARO DHARMAWAN	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
15	22010120220128	DIAZ ALMAYANG	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
16	22010120220210	ELFRIDA NOOR AULIYA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
17	22010120220212	ELVIS NOR FITRIANA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
18	22010120220118	GHAIDA ZAKIA NOOR	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
19	22010121210018	HELEN ANGGRAINI BUDIONO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
20	22010120220174	ILHAM FERNANDO KRISTIANDI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
21	22010120220141	ILHAM SAPTIA NUGRAHA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
22	22010120220173	IRFAN KESUMAYADI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
23	22010120220241	M. ILYASA FITROHAN SEVIC	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
24	22010121210005	MALIK ABDUL HAKIM	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
25	22010120220228	MARDELIA NUR FATANA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
26	22010120220041	MASHITA PUTRIMAS SEKARNEGARI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
27	22010120220096	MUHAMMAD MUFAIDUDDIN	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
28	22010120210029	NATALIA KEGIYE	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
29	22010120210025	NAVILA QORRI AYNAN	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00

NO	NIM	NAMA PESERTA	CBT	OSCE
30	22010120220150	QINTANI CANTIKA ISMAIL	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
31	22010120220031	QONITA RAHMA AL AFI TAUFIQ	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
32	22010121210002	RADITYA PRIMA LESTIANO	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
33	22010120210020	SUCI DELARA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
34	22010120220221	TATYANA SANTOSA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
35	22010120220220	VYNDA ULVYANA	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00
36	22010120220165	ZHAFIRAH BAHRI	Rp 500.000,00	Rp 750.000,00

Semarang, 17 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001